



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

## P U T U S A N

No. 070 PK/Pdt.Sus/2009

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan memutuskan perkara niaga pada tingkat permohonan peninjauan kembali dalam perkara kepailitan antara :

KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG DUA, berkedudukan di Jalan KH. Mas Mansyur No.72 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. R. FENDY DHARMA SAPUTRA, SH., LL.M., 2. ABDON B. SITUMORANG, SH., 3. DEWI SULAKSMINIJATI, SH., M.Kn., 4. HERLIN SULISMIYARTI, SH., 5. ABDUL MANAN, SH., LL.M., 6. ZUSNIMAR, SH., 7. ZINKY RACHMAN AGUS, SE., M.M., 8. POPPY DWIPUSPITA WARDHANI, SH., 9. R. AJENG KUS ANDRIYANI, SH., 10. BAWADI, SH., M.Hum., 11. NI WAYAN SUKARINI, S.Mn., 12. WASTO, SE., 13. BUDIYANTO, 14. ONIE SETYAWAN, 15. RAHMAT BUDI HERWANTO, semuanya berkantor di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta, Tanah Abang Dua, Jalan Kyai Haji Mas Mansyur Nomor 71, Tanah Abang, Jakarta Pusat ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu dahulu Pemohon Kasasi II/Pelawan II ;

m e l a w a n :

DARWIN MARPAUNG, SH., MH, dari MAAS Law Office Kurator PT. ARTIKA OPTIMA INTI (Dalam Pailit), berkantor di Jalan Hidup Baru Raya No.27, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta 12140 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terlawan ;

Dan :

PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, berkedudukan di Plaza Mandiri Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta Selatan ;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Pelawan I ;

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 070 PK/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi II/Pelawan II telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 124 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 23 April 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Terlawan dengan posita perkara sebagai berikut :

1. Bahwa pemberesan PT Artika Optima Inti (dalam Pailit) saat ini telah selesai melewati proses penjualan boedel Pailit ;
2. Bahwa dari 2 (dua) kali penjualan Boedel Pailit, diperoleh nilai boedel hasil penjualan seluruhnya berjumlah Rp 43.978.519.780,- (empat puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) ;
3. Bahwa atas hasil penjualan boedel pailit, Kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas telah membuat "Daftar Pembagian Sementara Harta Pailit PT. Artika Optima Inti (sebagaimana tersebut dalam lampiran I surat ini) ;
4. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004 terhadap pihak-pihak yang keberatan terhadap Daftar Pembagian Sementara Harta Pailit PT Artika Optima Inti yang telah disetujui Hakim Pengawas tersebut diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Hakim Pengawas yaitu 10 (sepuluh) hari dihitung sejak tanggal 26 November 2008 ;
5. Bahwa setelah Daftar Pembagian Sementara Harta Pailit PT AOI diumumkan di Kepaniteraan Niaga Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ternyata Hakim Pengawas telah menerima beberapa Surat Keberatan yang diajukan oleh para pihak yaitu sebagai berikut :

a. Pada tanggal 3 Desember 2008

Surat Permohonan Pembayaran Hak Karyawan di lokasi perusahaan (Ambon) yang dikirimkan oleh Delegasi Karyawan PT. AOI (dalam Pailit) (terlampir) ;

b. Pada tanggal 4 Desember 2008

Surat tertanggal 28 November 2008 yang dikirimkan oleh Eny Sri Kenlistiany selaku kreditur konkuren PT.AOI (dalam Pailit) tentang keberatan tidak menerima pembayaran Harta Pailit PT. AOI (dalam



pailit) (surat terlampir) ;

c. Pada tanggal 5 Desember 2008

Surat tertanggal 5 Desember 2008 yang dikirimkan oleh Departemen Keuangan RI (Kreditur Preferen) cq Kantor Pajak tentang keberatan atas Daftar Pembayaran Harta Pailit Dalam perkara Kepailitan No.22/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst. (surat terlampir) ;

Bahwa terhadap keberatan tersebut Hakim Pengawas berpendapat sebagai berikut :

- a. Terhadap surat yang diajukan oleh Delegasi karyawan oleh karena apa yang disampaikan hanya berupa permohonan bukan keberatan terhadap hasil bagian, oleh karenanya tidak perlu ditanggapi oleh Majelis tetapi cukup diteruskan kepada Kurator untuk difasilitasi ;
- b. Yang diajukan oleh Eny Sri Kenlistiany terhadap keberatan tersebut, Hakim Pengawas berpendapat oleh karena semua tagihan kreditur konkuren tidak mendapatkan bagian dari boedel pailit maka keberatan tersebut harus ditolak;
- c. Terhadap surat yang diajukan oleh PT. Bank Mandiri (Kreditur Separatis PT.AOI), Hakim Pengawas berpendapat oleh karena keberatan terhadap hasil pembayaran harta pailit maka keberatan tersebut harus dipertimbangkan dengan mengingat ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 ;
- d. Terhadap surat yang diajukan oleh Departemen Keuangan RI. (Kreditur Preferen), cq Kantor Pajak Hakim Pengawas berpendapat oleh karena keberatan terhadap daftar pembayaran Harta Pailit maka keberatan tersebut harus dipertimbangkan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku ;

Bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut di atas yang diajukan adalah keberatan atas Daftar Pembagian Sementara tentang porsi yang diterima oleh masing-masing kreditur dan tidak berkaitan dengan biaya Kepailitan dan persentase imbalan jasa kurator ;

Bahwa Kreditur yang keberatan terhadap hasil pembagian harta pailit PT ARTIKA OPTIMA INTI adalah :

**I. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan alasan-alasan sebagai berikut :**

1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.22/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.ARTIKA OPTIMA INTI. dan selanjutnya ditetapkan Sdr. Darwin Marpaung, SH.MH dari MAAS Law Office. Jalan Hidup Baru Raya No. 27 Gandaria, Kebayoran Baru, Jakarta 12140 selaku Kurator ;

2. Bahwa sehubungan dengan kepailitan PT. ARTIKA OPTIMA INTI (Dalam Pailit). Pemohon Keberatan/Pelawan telah mengajukan surat penyampaian tagihan piutang kepada Termohon Keberatan/Pelawan sesuai surat No.SAM.CR1/Dept.LC1/764/2007 tanggal 25 Juni 2007 sebesar USD.102.683.427.96 sebagai kreditur separatis ;
3. Bahwa terhadap pengajuan tagihan piutang tersebut oleh Termohon Keberatan/Terlawan telah dilakukan verifikasi dengan hasil tidak keberatan dari Termohon Keberatan/Terlawan atas tagihan tersebut ;
4. Bahwa mengingat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh UU Kepailitan, Pemohon Keberatan/Terlawan tidak dapat melakukan pelelangan atas seluruh harta milik PT. ARTIKA OPTIMA INTI (Dalam Pailit) yang dijamin pada Pemohon Keberatan/Pelawan, dan telah diikat dengan Hak Tanggungan & Fiducia sehingga asset yang dijamin tersebut dalam rangka penjualan selanjutnya melalui pelelangan oleh Pemohon Keberatan/Pelawan diserahkan kepada Termohon Keberatan/Pelawan diatur dalam UU Kepailitan ;
5. Bahwa sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam UU Kepailitan Termohon Keberatan/Pelawan melakukan pelelangan atas harta boedel pailit yang merupakan agunan pada Pemohon Keberatan/Pelawan ;
6. Bahwa sesuai dengan Pengumuman "Daftar Pembagian Harta Pailit PT.ARTIKA OPTIMA INTI (Dalam Pailit)" yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas Perkara Kepailitan No.22/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Sdr. Darwin Marpaung. SH.MH selaku Kurator PT. ARTIKA OPTIMA INTI (Dalam Pailit) dan telah diumumkan pada surat kabar "MEDIA INDONESIA" tanggal 26 November 2008 yang copynya tidak dapat diperoleh/diberikan oleh Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tertulis antara lain sebagai berikut :

#### TAGIHAN YANG DIAKUI :

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. Pembayaran Gaji Karyawan                | Rp 46.945.193.960,11  |
| 2. KPP Maluku & KPP Jakarta Tanah Abang II | Rp 31.508.525.566,-   |
| 3. PT Bank Mandiri                         | Rp 711.123.766.766,14 |

#### PENERIMAAN :

- Jumlah Penerimaan Rp 43.978.519.780,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah Pengeluaran Rp 9.690.304.237,-
- Penerimaan Bersih Rp 34.288.215.543,-

## PEMBAGIAN :

- Gaji Karyawan (40%) Rp 13.715.286.217,28
- KPP Maluku & KPP Jakarta Tanah Abang II (20%) Rp 6.857.643.108,64
- PT. Bank Mandiri (40%) Rp 13.715.286.217,28

7. Bahwa sesuai Daftar Pembagian tersebut butir 6 di atas, Termohon Keberatan/Terlawan telah mengakui hak tagihan Pemohon Keberatan/Pelawan sebagai kreditur Separatis sebesar Rp 711.123.766.390,14 (tujuh ratus sebelas milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh koma empat belas rupiah) ;
8. Bahwa ternyata dari hasil penjualan asset PT ARTIKA OPTIMA INTI (dalam pailit) melalui lelang I dan 11 diperoleh penerimaan sebesar Rp 43.978.519.780,- (empat puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) ;
9. Bahwa jumlah penerimaan tersebut dalam butir 8 di atas masih dikurangi dengan biaya-biaya untuk pelaksanaan lelang, jasa curator dan pajak (PPH dan PPn) yang jumlah seluruhnya mencapai Rp 9.690.304.237,- (sembilan milyar enam ratus sembilan puluh juta tiga ratus empat ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah), sehingga bersih penerimaan yang diterima adalah Rp 34.288.215.543,- (tiga puluh empat milyar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) ;
10. Bahwa dari uraian/pos biaya-biaya pengeluaran sebagaimana tersebut dalam butir 9 di atas yang telah dicatat oleh Pemohon Keberatan/Pelawan dari Daftar Pembagian Harta Pailit PT ARTIKA OPTIMA INTI yang diperlihatkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka Pemohon Keberatan/Pelawan tidak sependapat dengan dimasukkannya PPn 10% dari Fee Kurator atau senilai Rp 439.785.198,- sebagai pengurang dari penerimaan. Seharusnya PPn 10% tersebut ditanggung oleh Kurator ;
11. Bahwa Pemohon Keberatan/Pelawan I selaku Kreditur Separatis merasa keberatan atas prosentase pembagian harta pailit yang disamakan dengan pembagian harta pailit untuk pembayaran gaji/upah

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 070 PK/Pdt.Sus/2009



karyawan (3594 orang dan 7 orang Tenaga Kerja Asing) yakni sebesar 40%. Keberatan Pemohon Keberatan/Pelawan tersebut di atas dilandasi atas putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-VI/2008 tanggal 23 Oktober 2008 Perihal Pangujian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada intinya menyatakan hak buruh dalam masalah kepailitan tersebut harus didahulukan akan tetapi di bawah hak kreditur separatis, fee Kurator dan biaya kepailitan ;

12. Bahwa dengan mempertimbangkan kedudukan Pemohon Keberatan/Pelawan sebagai kreditur separatis dan mengingat tagihan yang diakui jauh lebih besar dibandingkan dengan kedua kreditur lainnya (Karyawan dan KPP Maluku & KPP Jakarta Tanah Abang II), maka tidaklah berlebihan apabila Pemohon Keberatan/Pelawan mendapatkan hasil pembagian yang lebih besar sesuai dengan proporsional atas jumlah tagihan yang diakui yakni sebesar 90% atau senilai Rp 30.859.393.988,- (tiga puluh milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami serahkan kepada Majelis untuk mempertimbangkan dengan seadil-adilnya namun kiranya tidak berlebihan dan adalah wajar apabila Pemohon Keberatan/Pelawan mendapatkan hasil pembagian minimal sebesar 60% dari Penerimaan bersih atau sama dengan  $60\% \times (\text{Rp } 34.288.215.543,- + \text{Rp } 439.785.198,-) = \text{Rp } 20.836.800.444,60$  (dua puluh milyar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu empat ratus empat puluh koma enam puluh) ;

13. Bahwa pembagian harta kepailitan sebagaimana tercantum dalam Daftar Pembagian Harta Pailit PT ARTIKA OPTIMA INTI (Dalam Pailit) yang menyamakan prosentase Pemohon Keberatan/Pelawan selaku Kreditur separatis dengan Karyawan dapat berakibat mengurangi kepercayaan kreditur-kreditur lain yang saat ini memegang hak istimewa, sehingga secara tidak langsung dapat berakibat mengurangi kewibawaan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan ;

Maka berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon keberatan/Pelawan meminta Majelis Hakim berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan/Pelawan untuk seluruhnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Termohon Keberatan/Terlawan besarnya potongan PPh 10 % dari Fee Kurator ;
3. Menetapkan jumlah yang diterima dan menjadi hak Pemohon Keberatan/Pelawan sebesar Rp 30.859.393.988,00 (tiga puluh milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) ;
4. Menghukum Termohon Keberatan/Terlawan membayar seluruh biaya perkara ;

Atau Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

## II. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang dua dengan alasan-alasan :

1. Bahwa besarnya utang pajak PT. Artika Optima Inti pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang II yang telah diakui oleh Kurator sebagaimana dicantumkan dalam Pengumuman Pembagian Harta Pailit dalam perkara Kepailitan No.22/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst. adalah sebesar Rp 25.273.862.760,- (dua puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nomor Ketetapan Pajak	Tanggal Ketetapan	Jumlah Ketetapan
1)	STP BP No.00001/109/93/072/04	Tanggal, 13 April 2004	R 547.920,-
2)	STP BP No.00002/109/93/072/04	Tanggal, 13 April 2004	R 46.729.170,-
3)	STP BP No.00002/109/96/072/04	Tanggal, 10 Mei 2004	R 157.567.848,-
4)	STP BP No.00003/109/93/072/04	Tanggal, 13 April 2004	R 195.000.000,-
5)	STP BP No.00004/109/93/072/04	Tanggal, 13 April 2004	R 142.000.000,-
6)	STP BP No.00005/109/93/072/04	Tanggal, 13 April 2004	R 680.000.000,-
7)	STP BP No.00006/109/93/072/04	Tanggal, 13 April 2004	R 750.000.000,-
8)	STP BP No.00007/109/93/072/04	Tanggal, 13 April 2004	R 760.000.000,-
9)	STP BP No.00008/109/93/072/04	Tanggal, 13 April 2004	R 780.000.000,-
10)	STP BP No.00009/109/93/072/04	Tanggal, 13 April 2004	R 5.390.000.000,-
11)	STP BP No.00010/109/93/072/04	Tanggal, 13 April 2004	R 8.895.169.641,-
12)	STP PPh No.00020/106/99/022/99	Tanggal, 19 Mei 1999	R 72.700.990,-
13)	STP PPh No.00066/201/03/072/05	Tanggal, 10 Juni 2005	R 485.592.019,-
14)	STP PPh No.00072/203/93/072/05	Tanggal, 10 Juni 2005	R 6.514.771.636,-
15)	STP PPh No.00107/101/06/072/06	Tanggal, 2 Juli 2006	R 2.190.720,-
16)	STP PPh No.00107/109/96/022/01	Tanggal, 8 November 2001	R 388.095.926,-
17)	STP PPh No.00125/106/97/022/98	Tanggal, 23 Februari 1998	R 75.000,-
18)	STP PPh No.00125/106/97/022/98	Tanggal, 23 Februari 1998	R 75.000,-
19)	STP PPh No.00156/101/06/072/06	Tanggal, 4 Agustus 2006	R 1.070.360,-
20)	STP PPh No.00221/101/06/072/06	Tanggal, 6 Oktober 2006	R 1.583.000,-

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 070 PK/Pdt.Sus/2009



21)	STP PPh No.00239/101/06/072/06	Tanggal, 17 November 2006	R	1.583.000,-
22)	STP PPn No.03470/106/90/022/02	Tanggal, 28 Januari 2002	R	50.000,-
		Jumlah Utang Pajak	R	25.264.802.240,

2. Bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) mengatur bahwa selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1), Kreditur dapat melawan daftar pembagian tersebut dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada Panitera Pengadilan, dengan menerima tanda bukti penerimaan;
3. Bahwa sesuai dengan Pengumuman Pailit PT. Artika Optima Inti di harian Merdeka tanggal 5 Juni 2007 maka batas akhir pengajuan tagihan dan verifikasi pajak adalah pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2007 dan rapat pencocokan piutang (Verifikasi) diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2007, bahwa Kurator dan Debitur menyetujui besarnya utang pajak adalah sebesar Rp 25.264.802.240,-(dua puluh lima milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua ribu dua ratus empat puluh rupiah). Hal ini bisa dibuktikan dengan tidak adanya renvooi yang diajukan oleh Kurator maupun Debitur ;
4. Bahwa Pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diperbaharui terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 (UU-KUP) mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib pajak diwakili dalam hal badan dinyatakan pailit oleh Kurator. Wakil (Kurator) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut. Selain itu Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan mengatur bahwa Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit ;
5. Bahwa dalam Pasal 18 ayat (1) UU KUP mengatur bahwa Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan



Keberatan, putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak harus dibayar, merupakan dasar penagihan pajak ;

6. Bahwa dalam Pasal 21 ayat (1) UU KUP mengatur bahwa Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang milik penanggung pajak ;

Dalam penjelasan Pasal tersebut diatur bahwa : ayat ini menetapkan kedudukan Negara sebagai Kreditur preveren yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang dimuka umum. Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi ;

Bahwa maksud dari ayat ini adalah untuk memberi kesempatan kepada pemerintah untuk mendapatkan bagian terlebih dahulu dari kreditur lain atas hasil pelelangan barang-barang milik penanggung pajak di muka umum guna menutupi atau melunasi utang pajaknya ;

7. Bahwa Pasal 21 ayat (2) UU KUP menyatakan bahwa ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak ;

8. Bahwa Pasal 21 ayat (3) UU KUP menyatakan bahwa hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya kecuali terhadap:

- a. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak ;
- b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
- c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dari suatu warisan ;

9. Pasal 21 ayat (3a) UU KUP menyatakan bahwa dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka Kurator, Likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak wajib pajak tersebut ;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 35 UU Kepailitan disebutkan bahwa dalam



hal suatu tagihan diajukan untuk dicocokkan maka hal tersebut mencegah berlakunya daluwarsa ;

11. Pasal 41 A ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 (UUPPSP) mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut Undang-Undang, atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang yang dilakukan oleh jurusita pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka dengan ini kami simpulkan :

- a. KPP Pratama Jakarta Tanah Abang II berdasarkan Pasal 193 ayat (1) UU Kepailitan mengajukan keberatan atas pengumuman daftar pembagian harta pailit dengan perkara Kepailitan No. 22/Pailit/2007/PN.Niaga.JKT.PST.;
- b. Daftar Pembagian Harta Pailit dalam perkara Kepailitan Nomor. 22/Pailit/2007/PN.Niaga.JKT.PST. yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas adalah tidak sah dan tidak berdasar karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada angka 4 s/d 11 di atas ;
- c. Bahwa Kurator PT. Artika Optima Inti tidak berwenang dan telah menyalahi ketentuan hukum yang berlaku dengan menentukan tanpa dasar pembagian harta pailit kepada Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp 5.498.733.877,90 (lima milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah sembilan puluh sen) karena sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU KUP, yang berwenang menetapkan besarnya jumlah pajak terutang adalah Direktur Jenderal Pajak ;
- d. Bahwa besarnya utang pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah sebesar Rp 25.273.862.760,- (dua puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) ;
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU KUP maka Kurator bertanggung jawab dalam pelunasan utang pajak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 25.273.862.760,- (dua puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dari boedel (harta) pailit PT.Artika Optima Inti. Apabila Kurator tidak memenuhi, kewajiban pelunasan utang pajak sebagaimana tersebut di atas maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 A ayat (3) UU PPSP dapat dikenakan sanksi pidana ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 22/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst, tanggal 13 Januari 2009 adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon Keberatan/Pelawan I dan Pemohon Keberatan/Pelawan II untuk sebagian ;
- Memerintahkan Kepada Kurator untuk memperbaiki kembali Daftar Pembagian Harta Pailit PT. Artika Optima Inti (dalam pailit) khususnya mengenai Pembebanan PPn 10 % dari jumlah boedel pailit dan PPn 10% dibebankan kepada Kurator dari jumlah fee Kurator ;
- Membebaskan biaya perkara kepada boedel pailit ;
- Menolak Permohonan Pemohon Keberatan/Pelawan I dan Permohonan Pemohon/Pelawan II untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 124 K/Pdt.Sus/2009, tanggal 23 April 2009 adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk., 2. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang dua tersebut ;
- Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 124 K/Pdt.Sus/2009, tanggal 23 April 2009 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II dahulu Pelawan II pada tanggal 4 Juni 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dahulu Pelawan II (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2009) diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Juli 2009, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Niaga tersebut pada tanggal 2 Juli 2009 hari itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 070 PK/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 2 Juli 2009 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Juli 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 286, 287, 288 PERPU Nomor : 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1988 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pelawan II telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 124 K/Pdt.Sus/2009 jo. Nomor : 22/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst. terdapat kekeliruan yang nyata dan kesalahan dalam penerapan hukum, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

A. Bahwa terdapat kekeliruan yang nyata dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 124 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 23 April 2009 pada halaman 10 alinea 1 sampai dengan halaman 11 yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, lagi pula judex facti tidak salah menerapkan hukum, dan putusannya sudah dipandang adil " ;

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali bukan mengenai penilaian hasil pembuktian melainkan berkenaan dengan adanya kesalahan judex facti dalam penerapan hukum. Adapun alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II sekarang Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai



berikut:

1. "Bahwa *judex facti* telah keliru dalam memutus perkara *a quo* tersebut dengan menyatakan bahwa negara dalam hal ini KPP Pratama Jakarta Tanah Abang dua telah menundukkan diri kepada UU Kepailitan dan PKPU dan menyatakan bahwa Pengadilan Niaga berwenang memeriksa dan mengadili sepanjang berkaitan dengan verifikasi tagihan dan penentuan jumlah bagian yang dapat diberikan dari jumlah besarnya budel pailit yang diperoleh dari hasil pelelangan yang dilakukan oleh kurator dalam kepailitan.

Bahwa Pemohon Kasasi semula Terbantah adalah instansi pemerintah yang merupakan representasi negara yang tidak dapat didudukkan sebagai kreditor berdasarkan Pasal 1 angka 2, 3, 6, dan 11 UU Kepailitan dan PKPU dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Angka 2 : Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan ;

Angka 3 : Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan ;

Angka 6 : Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor ;

Angka 11 : Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi ;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, ditentukan bahwa yang menjadi kreditor adalah orang, yaitu orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi, tidak termasuk negara in casu Pemohon Kasasi semula Terbantah" ;

2. Pasal 1137 KUH Perdata, yang mengatur bahwa :

"Hak dari kas negara, kantor lelang, dan lain-lain badan umum yang



dibentuk oleh pemerintah, untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu";

Bahwa undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP), yaitu sebagai berikut :

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU KUP, mengatur bahwa :

Pasal 21 ayat (1)

"Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak;"

Dalam penjelasan Pasal tersebut diatur bahwa: ayat ini menetapkan kedudukan Negara sebagai Kreditor preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum. Pembayaran kepada Kreditor lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi ;

Bahwa maksud dari ayat ini adalah untuk memberi kesempatan kepada pemerintah untuk mendapatkan bagian terlebih dahulu dari Kreditor lain atas hasil pelelangan barang-barang milik penanggung pajak di muka umum guna menutupi atau melunasi utang pajaknya ;

Pasal 21 ayat (2)

"Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya Penagihan Pajak";

Pasal 21 ayat (3)

"Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya kecuali terhadap :

- a. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
- b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
- c. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dari suatu warisan ;"



Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (6) UU PPSP ditegaskan bahwa:  
"Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap :

- a. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak maupun barang tidak bergerak ;
- b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud ;
- c. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan."

Dari Pasal-Pasal tersebut di atas jelaslah bahwa Negara mempunyai kedudukan yang harus didahulukan dalam pelunasan utang Debitur pailit ;

3. Bahwa piutang pajak bukanlah termasuk piutang yang dapat ditagih di muka Pengadilan karena piutang pajak ditagih dengan Surat Paksa yang memiliki kekuatan eksekutorial vide Pasal 7 ayat (1) UU PPSP ;
4. "Bahwa dalam Penjelasan Umum tentang Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini didasarkan pada beberapa asas, antara:
  - a. Asas Keseimbangan ;
  - b. Asas Kelangsungan ;
  - c. Asas Keadilan ;
  - d. Asas Integrasi ;

Berdasarkan asas integrasi tersebut, maka terhadap hal-hal yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU dikembalikan kepada undang-undang lain dalam sistem hukum perdata nasional antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt). Dalam hal ini, hak mendahului Negara atas pajak diatur dalam Undang-Undang tersendiri yang khusus diadakan untuk itu; (halaman 8 angka 2 Putusan Mahkamah Agung Nomor : 124 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 23 April 2009) ;

5. " ... Berdasarkan UU KUP dan UUPSP tersebut, Maka Hakim harus menggunakan harta pailit untuk melunasi hutang pajak terlebih dahulu sesuai daftar tunggakan yang dimasukkan dalam verifikasi tunggakan yang sudah dilaksanakan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang



Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim pengawas harus menetapkan batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, baru kemudian selebihnya digunakan untuk membayar tagihan Kreditor lainnya;" (halaman 8 alinea 2 Putusan Mahkamah Agung Nomor : 124 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 23 April 2009) ;

6. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2000 menyatakan: "Surat Paksa berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" mempunyai kekuatan eksekutoria/ dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" ;

7. "Bahwa utang pajak PT Artika Optima Inti (dalam pailit) sebesar Rp 25.265.802.240 (dua puluh lima milyar dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua ribu dua ratus empat puluh rupiah). Mengingat utang pajak tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht) sebagaimana dijelaskan di atas maka utang pajak yang harus diakui dan dilunasi melalui budel pailit adalah sebesar Rp 25.265.802.240,- (dua puluh lima milyar dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua ribu dua ratus empat puluh rupiah)." (halaman 10 angka 4 alinea 3 Putusan Mahkamah Agung Nomor : 124 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 23 April 2009) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelaslah bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali adalah mengenai kesalahan penerapan hukum oleh judex facti Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan bukan alasan-alasan mengenai penilaian pembuktian ;

B. Bahwa Mahkamah Agung telah keliru dalam pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena secara terang benderang judex facti telah keliru dalam putusan yaitu: Majelis Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah melakukan kesalahan penerapan hukum sebab dalam putusannya Nomor : 22/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst halaman 25 alinea kedua yang menyatakan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, ... maka Negara tersebut dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta tanah Abang dua telah menundukkan diri kepada UU Kepailitan dan PKPU, sehingga apabila terdapat keberatan atau bantahan terhadap tagihannya tersebut Pengadilan Niaga berwenang memeriksa dan mengadili sepanjang berkaitan dengan verifikasi tagihan dan penentuan jumlah bahagian yang dapat diberikan dari jumlah besarnya budel pailit yang diperoleh dari hasil pelelangan yang dilakukan oleh Kurator dalam Kepailitan;"

Bahwa Pasal 32 UU KUP mengatur :

(1) Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal:

- a. Badan oleh pengurus;
- b. Badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan;
- c. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya;
- d. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya ;

(2) Wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut ;

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (5) UU PPSP menyatakan:

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak ;
- (5) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atas Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 070 PK/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidatas."

Bahwa UU Kepailitan dan PKPU mengatur sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b diatur mengenai Penetapan batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan ;
2. Dalam Pasal 115 ayat (1) diatur mengenai kewajiban para Kreditor untuk menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda" ;
3. Dalam Pasal 116 ayat (1) diatur mengenai kewajiban Kurator untuk:
  - a. Mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh Kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan Debitor Pailit; atau
  - b. Berunding dengan Kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima ;
4. Dalam Pasal 117 diatur mengenai kewajiban Kurator untuk memasukkan piutang yang disetujui ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terdapat pengaturan mengenai penetapan batas akhir pengajuan tagihan dan batas



akhir verifikasi pajak. Bahwa pengajuan tagihan ditujukan kepada para Kreditor yang memiliki piutang terhadap Debitor pailit. Atas tagihan tersebut, nantinya akan dilakukan pencocokkan piutang yang hasilnya akan ditagihkan ke dalam daftar piutang. Sedangkan untuk utang pajak Debitor pailit akan ditindaklanjuti sesuai perundang-undangan perpajakan ;

Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung sama sekali tidak memberikan pertimbangan terhadap alasan-alasan tersebut di atas, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Negara dalam hal terdapat utang pajak yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak in casu Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/Terlawan I sama sekali tidak dapat didudukkan sebagai Kreditor sehingga penyelesaiannya pun tidak dapat dilakukan berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU ;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Putusan 15 K/N/1999 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa Kantor Pelayanan Pajak maupun Kantor Pelayanan Bumi dan Bangunan, tidak termasuk dalam kreditur dalam ruang lingkup pailit. Bentuk utang pajak adalah tagihan yang lahir dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 (sebagaimana di rubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Ketentuan Umum Perpajakan = KUP). Berdasarkan Undang-Undang tersebut, memberi kewenangan khusus Pejabat pajak untuk melakukan eksekusi langsung terhadap utang pajak di luar campur tangan kewenangan Pengadilan. Dengan demikian terhadap tagihan utang pajak harus ditetapkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1998, yakni menempatkan penyelesaian penagihan utang pajak berada di luar jalur proses pailit, karena mempunyai kedudukan hak istimewa penyelesaiannya;"

Oleh karena itu, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menentukan pembagian harta pailit dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Berdasarkan Pasal 21 UU KUP dan Pasal 19 ayat (6) UU PPSP tersebut di atas maka hakim harus menggunakan harta pailit untuk melunasi hutang pajak terlebih dahulu sesuai



daftar tunggakan yang dimasukkan dalam verifikasi tunggakan yang sudah dilaksanakan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selanjutnya, apabila terdapat sisa budel pailit digunakan untuk melunasi piutang para Kreditor ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga di atas jelas merupakan kesalahan penerapan hukum yang nyata sebab hutang pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku harus didahulukan pelunasannya dibanding utang lainnya. Terlebih lagi, Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah keliru karena mempersamakan kedudukan hutang pajak dengan utang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terlawan terhadap Kreditor dalam daftar pembagian harta hanya sebesar 20% dari boedel pailit yang berarti menjadi bagian terkecil dalam pembagian dibanding untuk karyawan dan PT. Bank Mandiri yang masing-masing sebesar 40% ;

Bahwa seharusnya, pembagian boedel pailit mendahulukan pelunasan terhadap hutang pajak, setelah itu baru pelunasan terhadap gaji karyawan dan piutang PT. Bank Mandiri ;

Bahwa meskipun PT. Bank Mandiri merupakan Kreditor Separatis, hal ini tidak menjadikan pelunasan terhadapnya menjadi didahulukan terhadap hutang pajak sebab hutang pajak pada dasarnya tidak dapat diselesaikan melalui UU Kepailitan dan PKPU. Bahwa seandainya benar (quod non) pun Negara melalui Direktorat Jenderal Pajak dinyatakan tunduk kepada UUK PKPU, hal ini tidak berarti bahwa Negara didudukkan sama dengan dengan kreditor terlebih lagi telah memperoleh bagian terkecil dari boedel pailit ;

Bahwa selain itu, kepada PT. Bank Mandiri pun pada kenyataannya telah diberi kesempatan untuk bertindak selaku Kreditor Separatis untuk melakukan sendiri pelunasan hutang debitornya in casu Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terlawan yang ternyata tidak berhasil dan menyerahkan penyelesaiannya kepada Kurator (halaman 4 angka 5 Putusan Mahkamah Agung Nomor : 124 K/Pdt.Sus/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tanggal 23 April 2009) ;

Bahwa dengan demikian, jelaslah Mahkamah Agung telah melakukan kesalahan penerapan hukum yang nyata dengan menguatkan putusan Majelis Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Lebih lanjut, Pengadilan Niaga telah melampaui wewenangnya dalam memutus perkara a quo, yang akan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pelawan II uraikan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan UU KUP diatur sebagai berikut:

"Pasal 13

(1) Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar ;
- b. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
- c. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen);
- d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang ;

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administrasi berupa

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 070 PK/Pdt.Sus/2009



bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk selama-lamanya dua puluh empat bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ;

(3) Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar :

- a. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak;
- b. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan;
- c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar ;

(4) Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, apabila dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, tidak diterbitkan surat ketetapan pajak" ;

"Pasal 14

(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:

- a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga;
- d. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-



undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

- e. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi membuat Faktur Pajak;
  - f. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak membuat atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak ;
- (2) Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak ;
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak ;
- (4) Terhadap Pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf i, masing-masing dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak" ;

Pasal 19 ayat (1)

"Apabila atas pajak yang terutang menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan tambahan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar, maka atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan" ;  
Bahwa besarnya utang pajak Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terlawan in casu PT Artika Optima Inti



berdasarkan pada Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 19 UU KUP adalah sebesar Rp 25.264.802.240,- (dua puluh lima milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua ribu dua ratus empat puluh rupiah) ;

Bahwa terhadap hutang pajak tersebut, UU KUP telah mengatur hak Wajib Pajak in casu Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terlawan untuk menempuh upaya keberatan dan banding melalui Pengadilan Pajak ;

Bahwa dengan demikian, jelaslah Pengadilan Niaga tidak memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya hutang pajak terlebih-lebih menentukan pelunasannya oleh karena itu Pengadilan Niaga telah melampaui wewenangnya ;

C. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga No. 22/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst telah melanggar ketentuan Pasal 1137 KUH Perdata, yang mengatur bahwa :

"Hak dari kas negara, kantor lelang dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu" ;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Pelawan II memiliki hak mendahului karena utang pajak Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi dahulu Terlawan in casu PT Artika Optima Inti merupakan hak dari kas negara, yang akan dipergunakan untuk pembangunan negara dan masyarakat Indonesia, termasuk untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi tenaga kerja Indonesia (buruh yang terkena dalam PHK akibat perusahaan mengalami kepailitan). Apabila hak ini tidak dilaksanakan maka kepentingan masyarakat Indonesia yang lebih besar akan dirugikan ;

Bahwa hak mendahului diatur secara khusus dalam Pasal 21 UU KUP dan Pasal 19 ayat (6) UU PPSP, yaitu sebagai berikut :

Pasal 21 ayat (1)

"Negara mempunyai hak mendahului untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak";

Dalam penjelasan Pasal tersebut diatur bahwa: ayat ini menetapkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan Negara sebagai Kreditor preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum. Pembayaran kepada Kreditor lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi ;

Bahwa maksud dari ayat ini adalah untuk memberi kesempatan kepada pemerintah untuk mendapatkan bagian terlebih dahulu dari Kreditor lain atas hasil pelelangan barang-barang milik penanggung pajak di muka umum guna menutupi atau melunasi utang pajaknya ;

## Pasal 21 ayat (2)

"Ketentuan tentang hak mendahului sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya Penagihan Pajak" ;

## Pasal 21 ayat (3)

"Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya kecuali terhadap:

- a. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak ;
- b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
- c. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dari suatu warisan";

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (6) Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ditegaskan bahwa :

"Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap :

- a. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak maupun barang tidak bergerak ;
- b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
- c. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan;"

Dari Pasal-Pasal tersebut di atas jelaslah bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebab negara mempunyai kedudukan yang harus didahulukan dalam pelunasan utang Debitur ;

Bahwa hal tersebut telah sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 015 K/N/1999 tanggal 14 Juli 1999 yang

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 070 PK/Pdt.Sus/2009



memutus bahwa hutang pajak yang lahir dari Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 yang memberi kewenangan khusus kepada pejabat pajak untuk melakukan eksekusi langsung terhadap hutang pajak tanpa intervensi Pengadilan. Terhadap tagihan hutang pajak tersebut harus diterapkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, menempatkan penyelesaian utang pajak berada di luar jalur proses kepailitan, karena mempunyai kedudukan hak istimewa penyelesaiannya ;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 015 K/N/1999 tanggal 14 Juli 1999 tersebut diperkuat pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 017 K/N/2005 tanggal 15 Agustus 2005 yang memutus bahwa hutang pajak adalah hutang berdasarkan hukum publik dan harus dibayar lebih dahulu daripada hutang-hutang lainnya, tidak mungkin diselesaikan dalam proses PKPU ;

Demikian pula, piutang pajak bukanlah termasuk piutang yang dapat ditagih di muka Pengadilan karena piutang pajak ditagih dengan Surat Paksa yang memiliki kekuatan eksekutorial vide Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 ;

Bahwa dengan demikian, sangat jelas bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam Putusan No. 22/Pailit/2007/PN. Niaga.Jkt.Pst. jelas terdapat kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 dan terdapat kesalahan menerapkan hukum, dan putusannya sudah seharusnya dipandang tidak adil. Oleh karena itu sudah seharusnya Mahkamah Agung menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/Pelawan sekarang Pemohon Peninjauan Kembali.

D. Bahwa Mahkamah Agung telah salah dalam menerapkan hukum dalam memutus perkara a quo, dengan cara sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 11 Putusan Nomor : 124 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 23 April 2009 menyatakan bahwa:
  - a. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 jo.



56 (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, piutang separatis dilaksanakan seolah-olah tidak terjadi kepailitan;

- b. Bahwa menurut Pasal 1134 ayat 2 KUH Perdata, Hipotik/Hak Tanggungan adalah lebih tinggi dari pada hak istimewa kecuali dalam hal-hal di mana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya;
- c. Begitu pula utang pajak berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang No. 28 Tahun 2008 (ketentuan umum dan tata cara perpajakan), hutang pajak adalah hutang hutang berdasarkan hukum publik dan harus dibayar lebih dahulu dari pada hutang-hutang lainnya ;
- d. Namun apabila peraturan Undang-Undang tersebut dilaksanakan, maka upah buruh tidak akan terbayar, padahal masalah kepentingan buruh dirasakan para buruh lebih mendesak dari pada piutang-piutang lainnya;

2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelaslah bahwa Mahkamah Agung telah mengabaikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam memutus perkara a quo. Oleh karena itu, pada putusan Mahkamah Agung a quo telah terdapat kekeliruan penerapan hukum.

E. Bahwa Mahkamah Agung telah keliru dalam memutus perkara a quo yang didasarkan semata-mata pada rasa keadilan, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mendasari perlunya pengaturan mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Umum UU Kepailitan dan PKPU adalah:
  - a. Untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor ;
  - b. Untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya ;

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 070 PK/Pdt.Sus/2009



c. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri. Misalnya Debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor ;

2. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga dijelaskan mengenai asas keadilan sebagai salah satu asas yang mendasari UU Kepailitan, yaitu: "Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya.

Bahwa tujuan dan asas keadilan tersebut dituangkan berupa Pasal-Pasal di dalam UU Kepailitan. Oleh karena itu, apabila Majelis Hakim ingin memutus perkara a quo sesuai dengan tujuan dan asas keadilan tersebut, maka Majelis Hakim harus melaksanakan Pasal-Pasal yang tercantum dalam UU Kepailitan dan PKPU.

F. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 124 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 23 April 2009 juga terdapat kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya halaman 11 alinea 4 yang menyatakan:

Namun apabila peraturan Undang-Undang tersebut dilaksanakan, maka upah buruh tidak akan terbayar, padahal masalah kepentingan buruh dirasakan para buruh lebih mendesak daripada piutang-piutang lainnya; Bahwa pertimbangan tersebut bertolak belakang dengan putusan sebab pada kenyataannya, dalam pembagian, piutang separatis kepada PT.Bank Mandiri ternyata diletakkan pada kedudukan yang sama dengan upah buruh dan lebih diistimewakan daripada hutang pajak kepada Negara yang jelas dan berdasar hukum memiliki hak mendahului daripada hutang kepada kreditor lainnya. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 124 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 23 April 2009 jo. No.22/PAILIT/2007/PN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga.Jkt.Pst. tanggal 13 Januari 2009 terdapat kekeliruan yang nyata ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

## Mengenai alasan-alasan huruf A s/d huruf F

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali terdapat kekeliruan yang nyata dan kesalahan dalam penerapan hukum oleh Hakim Kasasi dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa keberatan-keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali (KPP Pratama Jakarta-Tanah Abang II) dapat dibenarkan, karena dalam putusan judex juris yang membenarkan putusan judex facti (Pengadilan Niaga Jakarta Pusat) terdapat kekeliruan yang nyata ;
- Bahwa terhadap pelunasan utang pajak harus didahulukan setelah itu baru pelunasan terhadap gaji karyawan dan piutang Bank Mandiri ;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2000 (UU KUP) dan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2000 (UU PPSP) dalam Pasal 21 UU KUP ayat (1) disebutkan : "Negara mempunyai hak mendahului untuk tagihan pajak atas barang-barang milik penanggung pajak" ;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah Instansi Pemerintah, yang merupakan representasi negara yang tidak dapat didudukkan sebagai kreditor berdasarkan Pasal 1 ayat 2, 3, 6 dan 11 UU Kepailitan dan PKPU (Undang-Undang Nomor : 37 Tahun 2004) ;
- Bahwa utang pajak PT. Artika Optima Inti (dalam pailit) sebesar Rp 25.264.802.240,- (dua puluh lima milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua ribu dua ratus empat puluh rupiah) harus dilunasi lebih dahulu, setelah itu baru kreditor-kreditor yang lain ;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dan KPP Maluku hanya mendapat 20% dari harta pailit PT Artika Optima Inti Rp 6.857.643.108,64 (enam milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh enam rupiah empat sen) ;
- Bahwa seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali mendapat Rp 25.264.802.240,- (dua puluh lima milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua ribu dua ratus empat puluh rupiah) ;

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 070 PK/Pdt.Sus/2009



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali : KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG DUA, dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 124 K/Pdt. Sus/2009 tanggal 23 April 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 22/PAILIT/2007/PN.Niaga.JKT.PST. tanggal 13 Januari 2009 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung Pembaca II, Prof. Rehngena Purba, SH.,MS., berbeda pendapat (dissenting opinion), sebagai berikut :

1. Bahwa judex juris yang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Peninjauan Kembali adalah sudah benar dalam penerapan hukum dan tidak ada kekhilafan/kekeliruan nyata ;
2. Bahwa adalah sudah tepat alasan dan pertimbangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang dalam tingkat kasasi permohonan kasasi dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak kasasinya ;
3. Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai kreditur preferen/ Negara adalah benar mempunyai hak mendahului untuk tagihan pajak (Pasal 21 ayat (1) UU KUP). Dan demikian juga hak-hak buruh dalam perkara kepailitan harus diutamakan dengan pertimbangan kepentingan sosial/ kepentingan kemanusiaan. Bahwa hak (PT Bank Mandiri/sebagai kreditor separatis) mempunyai hak istimewa sesuai dengan Pasal 1134 ayat 2 BW ;
4. Bahwa dengan pertimbangan kepentingan dari para kreditur yang sama-sama mempunyai hak yang perlu perlindungan hukum, sementara harta pailit tidak mencukupi, maka berdasarkan azas-azas dari hukum kepailitan yaitu asas keadilan dan keseimbangan adalah tepat, alasan dan pertimbangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ;
5. Berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa putusan judex



juris (Mahkamah Agung) tidak ada terdapat kekhilafan/kekeliruan nyata ;

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan PERPU Nomor : 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1998, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG DUA tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 124 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 23 April 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 22/PAILIT/2007/PN.Niaga.JKT.PST. tanggal 13 Januari 2009 ;

#### **MENGADILI KEMBALI :**

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan/Pelawan II untuk seluruhnya ;
- b. Menetapkan jumlah utang pajak PT. Artika Optima Inti (dalam pailit) yang harus dibayarkan ke kas negara sebesar Rp 25.264.802.240,- (dua puluh lima milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua ribu dua ratus empat puluh rupiah) ;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 30 September 2009 dengan Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua sidang, H. Dirwoto, SH. dan Prof. Rehngena Purba, SH.,MS., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. Dirwoto, SH. dan Prof. Rehngena Purba, SH.,MS., para Hakim Anggota dan Susilowati, SH., MH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ Dirwoto, SH.

Ttd./ Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.

Ketua

Ttd./ Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL.

Panitera-Pengganti :

Biaya-Biaya :

Ttd./Susilowati,SH.,MH.

1. M e t e r a i .....	Rp	6.000,-
2. R e d a k s i .....	Rp	1.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali...	Rp	9.993.000,-
J u m l a h .....	Rp	10.000.000,-

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 040 049 629